

PIAGAM KOMITE AUDIT PT MALACCA TRUST WUWUNGAN INSURANCE

I. Tujuan

Komite Audit PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi *oversight* / pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan, sistem pengendalian internal, pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, implementasi *good corporate governance* (GCG) serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

II. Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
2. Dalam rangka melaksanakan tugas pada butir tersebut di atas dan guna memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. Pelaksanaan tugas Divisi Intenal Audit
 - b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Standar Audit yang berlaku.
 - c. Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi yang berlaku.
 - d. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Kantor Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya.
 - e. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan DAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan lainnya yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas seperti proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
4. Melakukan penelaahan atas kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan terkait serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.
5. Menelaah dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik, yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee* untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.



7. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
8. Melakukan penelaahan dan pemantauan atas implementasi *good corporate governance* (GCG) yang efektif dan berkelanjutan.
9. Menjalankan tugas-tugas yang relevan dengan fungsi Komite Audit atas permintaan Dewan Komisaris.

III. Wewenang

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi, Perusahaan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perusahaan yang diberikan.
2. Dapat berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi internal audit, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris

IV. Struktur dan Keanggotaan

1. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
2. Pengangkatan anggota Komite Audit dilakukan oleh Dewan Komisaris.
3. Keanggotaan Komite Audit paling kurang terdiri dari:
 - 3.1 Seorang Komisaris Independen yang merangkap Ketua Komite Audit.
 - 3.2 Seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan atau akuntansi dan memiliki pengalaman kerja dibidang keuangan dan/atau akuntansi, paling kurang 5 (lima) tahun.
 - 3.3 Seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang hukum dan memiliki pengalaman kerja paling kurang 5 (lima) tahun.

V. Persyaratan Keanggotaan

1. Ketua Komite merupakan Komisaris Independen dan hanya merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak 1(satu) Perusahaan.
2. Berasal dari pihak independen.
3. Wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.
4. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perusahaan.
5. Wajib memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.



6. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis Perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perusahaan, proses audit, dan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
7. Wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.
8. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.
9. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan.

VI. Rapat Komite Audit

1. Komite Audit wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 4 (empat) kali setahun dan setiap waktu bila dipandang perlu.
2. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota.
3. Rapat Komite sekurang-kurangnya mengkaji praktik-praktik tata kelola korporasi secara keseluruhan termasuk pengendalian risiko, pengaturan laporan keuangan, serta standard perilaku korporasi Perusahaan.
4. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditanda-tangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir.

VII. Pelaporan

1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan
2. Komite Audit wajib membuat laporan kegiatan dan pokok-pokok hasil pengawasan setiap triwulan.
3. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan
4. Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit.

VIII. Masa Tugas

1. Masa tugas anggota Komite Audit tidak melebihi masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.



**malacca
trust**
insurance

2. Apabila Komisaris Independen yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit berhenti sebelum masa tugasnya, maka Ketua Komite Audit digantikan oleh Komisaris Independen lainnya.

IX. Penutup

1. Piagam Komite Audit ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.
2. Piagam Komite Audit ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 26 Juni 2015

Vientje Harijanto
Direktur Utama

Harijanto
Direktur

Disetujui oleh:

Markus Dinarto Pranoto
Komisaris Utama

Suwarna
Komisaris